

DPRD Banten Soroti Turunnya Bantuan Keuangan Pemprov untuk Kota Serang



(sumber: radarbanten.co.id)

Menurunnya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk Kota Serang di tahun 2024 menjadi sorotan anggota DPRD Banten dapil Kota Serang Juhaeni M Rois. Hal itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan reses DPRD Banten ke Pemerintah Kota Serang.

Juhaeni mengatakan, berdasarkan hasil resesnya, ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur Kota Serang. Selain itu, Juhaeni juga menyoroti terkait permasalahan bantuan keuangan dari Pemprov ke Kota Serang yang menurun dibandingkan pada tahun 2023. “Bantuan keuangan untuk Kota Serang pada tahun 2024 ini diketahui menurun dari yang tadinya Rp25 miliar menjadi Rp16 miliar,” ujar Juhaeni, Jumat 2 Februari 2024.

Juhaeni menuturkan, seharusnya Kota Serang mendapatkan bantuan keuangan yang lebih besar. Palsalnya, Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang saat ini masih membutuhkan bantuan dari Pemprov. “Kami berharap untuk 2025 ke depan bankeu untuk Pemkot Serang yang menjadi ibu kota provinsi itu harus diperhatikan, mestinya jangan sampai turun, minimal sama dengan 2023 kemarin,” katanya.

Sumber Berita

<https://radarbanten.co.id/>, DPRD Banten Soroti Turunnya Bantuan Keuangan Pemprov untuk Kota Serang, 5 Februari 2024.

Catatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampirannya, yaitu pada:

- Halaman 33 pada bagian 2: Transfer Antar-Daerah huruf c menyatakan bahwa Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

➤ Halaman 56 pada angka 5 Terkait Belanja Transfer pada huruf d tentang Belanja Bantuan Keuangan menyatakan bahwa:

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

- d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.